

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita tahu, bahwa di dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar baik terhadap produsen yang menjual dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah SWT. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur - unsur yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri.

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah semata, akan tetapi kebutuhan fisik juga harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia.

Selanjutnya, ajaran Islam dengan konsepnya yang universal banyak dipelajari oleh kalangan nonmuslim sebagai bahan rujukan dalam memecahkan persoalan-persoalan sosial, seperti zakat yang diyakini bisa mengurangi kemiskinan atau menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sumber hukum Islam diantaranya adalah Al-Quran dan Hadits, yang mana telah dipakai sebagai rujukan oleh umat Islam di seluruh dunia dalam melakukan perbuatan dan tindakan sehari-harinya. Al-Qur'an maupun Hadist telah terbentuk di masa Nabi, dengan demikian tidak dapat dimodifikasi dengan penambahan atau pengurangan. Sementara kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat pasca Nabi mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Hal ini menurut penyesuaian dengan dan dari Al-Qur'an maupun Hadist.

Islam juga menganjurkan agar kaum Muslim menggunakan cara-cara yang jujur dan adil dan menghindari cara-cara yang haram dan salah. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an:

فَتُلْوَا ت وَلَا مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
مُ بِكَ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ
رَجِيماً

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka dan janganlah kamu membunuh diri kamu” (QS An-Nisa:29)¹

Dalam praktek jual beli Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit.

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Dari ‘Urwah al-Bāriqi “Bahwasannya Nabi SAW memberinya uang satu dinar untuk dibelikan kambing, maka membelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar.

¹ Afzalurrahmān, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, 1997, Hlm.140.

Setelah itu ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Kemudian beliau mendo'akan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula''²

Hadis di atas seringkali dijadikan patokan oleh penjual atau para pedagang untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dengan meminimalkan modal yang dikeluarkan, sehingga tujuan dari perdagangan yaitu untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dapat cepat terwujud meskipun hal tersebut dimanfaatkan saat situasi dan kondisi tertentu dengan menaikkan harga bahkan diatas harga biasanya atau normal demi untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pembeli. Hal tersebut terjadi bahkan di saat kondisi pandemi global virus Covid 19 (*corona viruse disease*) menimpa berbagai Negara di dunia, tidak terkecuali bangsa kita sendiri, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Ibu Kota Jakarta.

Tingginya permintaan tabung oksigen medis membuat harganya naik dua hingga tiga kali lipat. Kenaikan harga tabung oksigen medis berlangsung sejak dua pekan terakhir. "Kalau harga tabung sudah naik, dari seminggu atau dua minggu lalu naik dua sampai tiga kali lipat," kata seorang pedagang tabung oksigen medis di kawasan Jalan Minangkabau, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Ervan seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Menurut Ervan, harga tabung gas oksigen medis sebelum masa pandemi Covid-19 dijual dengan harga Rp.700.000 – Rp.900.000. Namun, harga tabung medis kini melambung hingga angka Rp 2 juta.³

Lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia menyulut permintaan alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan di pasaran. Hukum ekonomi pun berlaku. Di saat persediaan terbatas dan permintaan melonjak, harga alkes dan obat-obatan melambung tinggi, bahkan di atas harga wajar. Itu, seorang ibu rumah

² Dikutip dari : <http://web.unmetered.id/> Hadist -Hadist Tentang Keuntungan Jual Beli, 17 Maret 2014, Pada Hari Senin, Tgl 28 Juni 2021, Pukul 17.00 WIB

³ Dikutip dari <https://.kompas.com/> Harga Tabung Oksigen di Pasar Manggis Melambung, Pedagang : Sekarang Tembus 2 Juta, Pada Hari Selasa, Tgl 29 Juni 2021, Pukul 18.25 WIB

tangga di Jakarta Barat harus mengeluarkan Rp 200.000 untuk membeli satu botol Oxycan, tabung gas kaleng ukuran 500 cc. Padahal harga normal Oxycan Rp 43.000-Rp 72.000 per botol. "Saya sudah mengeluarkan Rp 600.000 untuk tiga Oxycan," tutur Ita, yang memakai tabung oksigen itu untuk suaminya yang positif Covid-19.⁴

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan analisa dan tinjauan hukum terhadap adanya benturan antara hadits mengambil keuntungan dalam jual beli dengan tindakan mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara berlebihan dengan memanfaatkan kondisi saat terjadinya pandemi Covid 19 menggunakan hukum Islam. Sehingga penulis mengangkat judul, yaitu **Tindakan Menaikkan Harga Alat Kesehatan (Tabung Oksigen) Secara Berlebihan Saat Pandemi dalam Prespektif Hukum Islam.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang di teliti adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terkait tindakan menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) secara berlebihan saat pandemi?
2. Bagaimanakah batasan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui penyelesaian menurut hukum Islam terhadap temuan Tindakan menaikkan harga secara berlebihan saat pandemi dan mengetahui bagaimana batasan mengambil keuntungan dalam jual beli menurut hukum Islam.

⁴ Dikutip Dari <https://insight.kontan.co.id/>, Kasus Covid-19 Melonjak, Harga Oksigen Obat - Obatan Kian Mencekik, Pada Hari Sabtu, Tgl 03 Juli 2021, Pukul 05.44 WIB

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang bagaimana hukum Islam mengatur tentang batasan mengambil keuntungan dalam transaksi jual beli.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat menambah wawasan baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen mengenai penyelesaian dalam Islam yang dapat diterapkan terhadap tindakan menaikkan harga alat kesehatan saat pandemi.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, serta agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini, maka penulis akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian, sebagai berikut:

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Mariansyah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul. (Studi Kasus Pekon Way Kerap	Akad Jual Beli Pepaya yang terikat harga pada pengepul	Hubungan Akad Jual Beli

		Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)		
2	Isna Septiningsih	Sistem Pengambilan Keuntungan Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam.	Pengambilan Keuntungan dalam Akad Jual menurut Hukum Islam..	Membahas tentang cara mengambil Keuntungan dalam jual beli.
3	Amelia Putri Hadiana	Prilaku Bisnis Dalam Pengambilan Keuntungan Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus di Pangkalan LPG Dsn Senden Ds Senden Kec Kayen Kidul Kab Kediri)	Sistem Pengambilan Keuntungan menurut Perspektif Ekonomi Islam.	Membahas Pengambilan Keuntungan Dalam Perspektif Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum *normatif*, yang disebut juga penelitian doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-

undangan.⁵ Bahwa penulis disini menggunakan penelitian *normatif*, maksudnya uraian permasalahan kasus diatas nantinya dibandingkan dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat, yakni hukum Islam dan hukum positif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif, deskriptif* dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dalam masyarakat⁶.

1.7 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang merupakan alat dari sebuah penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Maksudnya dalam penelitian hukum *normatif* tidak seperti penelitian hukum empiris, bahan hukumnya tidak terlalu detail seperti data survey dan sebagainya, melainkan lebih kepada bahan hukum yang sifatnya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan.

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan utama dalam melaksanakan penelitian *normatif*, bahan hukum primer diantaranya memuat perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta Putusan Hakim⁷

Bahan hukum primer maksudnya ialah bahan hukum utama, disini

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid II, (Jakarta: Andi Offset, 2010).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

penulis mengambil bahan hukum primer dari aturan hukum yang berlaku di masyarakat, hukum Islam, Hadist dan Peraturan Perundang-undangan serta putusan hakim atau yurisprudensi.

- Sumber Hukum Islam, yakni AL-Qur'an dan Shunnah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/1976 Tanggal 06 September 1976

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung, sebagai penguat bahan hukum primer, antara lain:

a) Pendapat Para Ahli;

Pendapat para ahli disini adalah pendapat para ahli hukum baik ahli hukum Islam maupun hukum positif.

b) Literatur/ buku yang membahas tentang hukum;

Literatur hukum atau kepustakaan dibidang hukum yang berkaitan dengan uraian kasus yang penulis teliti diatas.

c) Jurnal/penelitian;

Tulisan dari para ahli hukum seperti jurnal atau karya tulis ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, Adapun juga dapat juga digunakan hasil penelitian dari karya tulis lainnya seperti Tesis maupun Disertasi.

d) Artikel atau Makalah.

Artikel atau makalah merupakan tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, hingga kritik terhadap suatu persoalan yang terjadi di masyarakat.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

a) Kamus Hukum

Memuat susunan istilah hukum berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum (misalnya: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan hukum lainnya) yang berlaku di masyarakat.

b) Kamus Bahasa;

Sebuah buku yang berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara *alfabetis*, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya.

c) *Ensiklopedia*;

Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu.

d) Internet.

(*Interconnected Network*) ialah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia. Pada awalnya teknologi intranet datang bersama dengan teknologi internet.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah metode yang akan digunakan oleh penulis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang akan di bahas. Sehingga dalam hal melakukan penganalisisan bahan yang telah di peroleh, maka penulis melakukan dengan cara melihat dari beberapa permasalahan yang kemudian akan dilihat bagaimana seharusnya perihal penegakan hukum tersebut. Maka sebab itu penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundangundangan dan kasus yang ada dimasyarakat. Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus. Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan

skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan pandangan mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan, dalam melakukan penulisan terhadap penelitian diharuskan untuk membuat sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam menjelaskan atau menguraikan secara sistematis dalam melakukan penulisan selanjutnya.

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka terkait tindakan menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) secara berlebihan saat pandemi dalam perspektif hukum islam, yang terdiri dari landasan teori yang membahas mengenai pengertian alat kesehatan, hukum islam, hadist tentang jual beli, sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut hukum islam.

BAB III : Akibat hukum terhadap menaikkan harga alat kesehatan (tabung oksigen) secara berlebihan saat pandemi serta batasan mengambil keuntungan dalam jual beli menurut hukum islam, yang memuat akibat yang dapat diterapkan kepada pelaku usaha baik dari hukum islam maupun hukum positif, termasuk tentang batasan-batasan dalam mengambil keuntungan dalam jual beli sesuai hukum islam.

BAB IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.